



P U T U S A N
Nomor 322/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abastari Hut Bin Mashut;
Tempat lahir : Jayaloka;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 03 September 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jaya Loka
Kabupaten Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD tamat;

Terdakwa Abastari Hut Bin Mashut ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/37/III/2023/Reskrim tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa Abastari Hut Bin Mashut ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 17 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 322/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 20 Junii 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "ABASTARI HUT Bin MASHUT" terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi, dengan sengaja tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "ABASTARI HUT Bin MASHUT" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A15 warna biru, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 18 (delapan belas) kertas yang berisikan angka pasangan togel, dirampas untuk dimusnahkan, dan uang sebesar Rp.150.000,- dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Llg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ABASTARI HUT Bin MASHUT, bersama-sama dengan MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN (berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jaya Loka Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Ipda EKO SETIAWAN, S.H., M.Si bersama dengan saksi Bripka WAHYU WIDODO selaku anggota Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa didaerah desa sukowono dan kelurahan Marga tunggal kecamatan jayaloka ada yang membuka judi togel warga yang sering panggil MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN dan terdakwa, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN yang berada di desa Sukowono, setiba di rumah MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN, saksi-saksi langsung menangkap terhadap MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN dan setelah itu saksi-saksi menginterogasi kepada MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN yang menjelaskan bahwa terdakwa adalah anak buah/kaki tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN menjual judi online jenis sydney, singapura dan Hongkong, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama dengan tim lainnya melakukan penyelidikan kerumah terdakwa yang telah dijelaskan oleh MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN yang berada di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jaya Loka, setiba dirumah terdakwa, saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam rumah ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo type A 15 warna biru, 1 (satu) buah kalkulator, 18 (delapan belas) lembar kertas yang berisikan pasangan togel dan uang tunai sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi-saksi menginterogasi kepada terdakwa yang menjelaskan bahwa terdakwa adalah anak buah dari MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN yang menjual judi online dan menyetero uang hasil jual judi kepada MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN selaku bandar, kemudian terdakwa berikut dengan barang-barang yang ditemukan dibawa ke kantor polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis sydney, singapura dan Hongkong atau sistim/permainan pembayaran judi online yaitu : terdakwa menerima pasangan dari memasang baik melalui WA atau SMS melalui handphone terdakwa, lalu pasangan pemasang terdakwa setorkan kepada MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN dan pasangan dari pemasang ada yang dua angka, tiga angka dan empat angka, dan setiap hari terdakwa membuka perjudian online sebanyak 3 kali setiap hari yaitu jenis sydney yang diumumkan pukul 14.00 wib, singapura diumumkan pukul 20.000 wib dan hongkong diumumkan pukul 23.00 wib, dan jika ada pemasang yang kena (angka yang dipasang pemasang keluar) maka akan terdakwa laporkan kepada MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN dan langsung MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN memberikan uang timbangan atau dibayar kepada terdakwa kemudian terdakwa membayarkan uang timbangan kepada pemasang yang kena (angka yang dipasang pemasang keluar) dan untuk mengetahui nomor judi online yang keluar, terdakwa membuka internet melalui handphone merek Oppo milik terdakwa dan membuka situs www.hunterto.com.

Adapun cara pemenang mengetahui jumlah uang yang akan diterima jika pasangannya kena (angka yang dipasang pemasang keluar) adalah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang taruhan 2 (dua) nomor atau dua angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang taruhan 3 (tiga) nomor atau tiga angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang taruhan 4 (empat) nomor atau empat angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa omset/penghasilan yang terdakwa terima dari membuka judi online jenis sydney, singapura dan Hongkong, terdakwa mendapat keuntungan fee setiap membuka judi online sydney, singapura dan Hongkong sebesar 10 persen, jika ada pemasang yang kena (angka yang dipasang pemasang keluar) maka terdakwa melakukan pemotongan uang pemenang berkisar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap pasangan pemasang judi jenis online kepada terdakwa, terdakwa juga menyetorkan uang pemasang kepada MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN selaku bandar dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian online jenis sydney, singapura dan Hongkong, tersebut bila ditotal per-harinya terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah setempat atau instansi berwenang untuk membuka perjudian online jenis sydney, singapura dan Hongkong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa ABASTARI HUT Bin MASHUT, bersama-sama dengan MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN (berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jaya Loka Kabupaten Musi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Ipda EKO SETIAWAN, S.H., M.Si bersama dengan saksi Bripka WAHYU WIDODO selaku anggota polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa didaerah desa sukowono dan kelurahan Marga tunggal kecamatan jayaloka ada yang membuka judi togel warga yang sering panggil MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN dan terdakwa, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN yang berada di desa Sukowono, setiba dirumah MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN, saksi-saksi langsung menangkap terhadap MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN dan setelah itu saksi-saksi menginterogasi kepada MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN yang menjelaskan bahwa terdakwa adalah anak buah/kaki tangan MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN menjual judi online jenis sydney, singapura dan Hongkong, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama dengan tim lainnya melakukan penyelidikan kerumah terdakwa yang telah dijelaskan oleh MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN yang berada di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jaya Loka, setiba dirumah terdakwa, saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam rumah ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo type A 15 warna biru, 1 (satu) buah kalkulator, 18 (delapan belas) lembar kertas yang berisikan pasangan togel dan uang tunai sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi-saksi menginterogasi kepada terdakwa yang menjelaskan bahwa terdakwa adalah anak buah dari MOCHAMAD NOFI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN yang menjual judi online dan menyetor uang hasil jual judi kepada MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN selaku bandar, kemudian terdakwa berikut dengan barang-barang yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis sydney, singapura dan Hongkong atau sistem/permainan pembayaran judi online yaitu : terdakwa menerima pasangan dari memasang baik melalui WA atau SMS melalui handphone terdakwa, lalu pasangan pemasang terdakwa setorkan kepada MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN dan pasangan dari pemasang ada yang dua angka, tiga angka dan empat angka, dan setiap hari terdakwa membuka perjudian online sebanyak 3 kali setiap hari yaitu jenis sydney yang diumumkan pukul 14.00 wib, singapura diumumkan pukul 20.000 wib dan hongkong diumumkan pukul 23.00 wib, dan jika ada pemasang yang kena (angka yang dipasang pemasang keluar) maka akan terdakwa laporkan kepada MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN dan langsung MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN memberikan uang timbangan atau dibayar kepada terdakwa kemudian terdakwa membayarkan uang timbangan kepada pemasang yang kena (angka yang dipasang pemasang keluar) dan untuk mengetahui nomor judi online yang keluar, terdakwa membuka internet melalui handphone merek Oppo milik terdakwa dan membuka situs www.hunterto.com.

Adapun cara pemenang mengetahui jumlah uang yang akan diterima jika pasangannya kena (angka yang dipasang pemasang keluar) adalah pasang taruhan 2 (dua) nomor atau dua angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pasang memasang taruhan 3 (tiga) nomor atau tiga angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor/angka yang keluar maka pasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pasang memasang taruhan 4 (empat) nomor atau empat angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor/angka yang keluar maka pasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa omset/penghasilan yang terdakwa terima dari membuka judi online jenis sydney, singapura dan Hongkong, terdakwa mendapat keuntungan fee setiap membuka judi online sydney, singapura dan Hongkong sebesar 10 persen, jika ada pemasang yang kena (angka yang dipasang pemasang keluar) maka terdakwa melakukan pemotongan uang pemenang berkisar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap pasangan pemasang judi jenis online kepada terdakwa, terdakwa juga menyetorkan uang pemasang kepada MOCHAMAD NOFI LUKMAN Als NOPET Bin RIDUAN selaku bandar dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian online jenis sydney, singapura dan Hongkong, tersebut bila ditotal per-harinya terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah setempat atau instansi berwenang untuk membuka perjudian online jenis sydney, singapura dan Hongkong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MGS Abdul Jabar Bin Ansyori Abro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan Bripta Wahyu Widodo Bin Heru Budiarto bersama-sama dengan Anggota Satreskrim Polres Musi Rawas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abastari Hut Bin dan Sdr. Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan ditangkap karena menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi secara online yaitu perjudian jenis togel Singapura, togel Hongkong dan togel Sydney;
 - Bahwa awalnya yang berhasil ditangkap adalah Sdr. Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di di Desa Sukowono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, setelah memperoleh informasi dari Sdr. Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi dan Tim Satreskrim Polres Musi Rawas pada hari itu juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abastari Hut Bin Mashut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A15 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 18 (delapan belas) lembar kertas yang berisikan pasangan togel dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, saksi bersama dengan Ipda Eko Setiawan, S.H., M.Si dan Bripta Wahyu Widodo beserta Anggota Satreskrim Polres Musi Rawas lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan ada seorang laki-laki bernama Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan bersama-sama dengan Terdakwa Abastari hut Bin Mashut di Desa Sukowono dan di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas ada yang membuka perjudian jenis togel secara online, kemudian untuk menindaklanjuti kebenaran informasi atau laporan tersebut, kami melakukan penyelidikan di Desa Sukowono tersebut, dan saat tiba di lokasi kami melihat Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya, lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A15 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 18 (delapan belas) lembar kertas yang berisikan pasangan togel dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa bukan sebagai bandar akan tetapi sebagai pengecer dan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis sydney, singapura dan Hongkong dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan dari si pemasang baik yang dikirim melalui pesan WhatsApp (WA) maupun melalui SMS ke handphone milik Terdakwa, kemudian angka pasangan dari si pemasang tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada Sdr. Mochamad Nofi Lukman Als Nopet Bin Riduan;
- Bahwa angka pasangan dari pemasang ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan setiap harinya Terdakwa membuka/memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi online sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk togel sydney diumumkan pukul 14.00 Wib, togel singapura diumumkan pukul 20.00 Wib dan hongkong diumumkan pukul 23.00 Wib;
- Bahwa jika ada pemasang yang beruntung atau angka pasangannya keluar, lalu Terdakwa melaporkan kepada Sdr. Mochamad Nofi Lukman Als Nopet Bin Riduan kemudian Sdr. Mochamad Nofi Lukman Als Nopet Bin Riduan langsung memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayarkan/memberikan uang tersebut kepada si pemasang yang beruntung/menang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui/melihat nomor/angka pasangan judi online keluar melalui internet dengan cara membuka situs www.hunterto.com dengan handphone merek Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa pemasang yang memasang 2 (dua) nomor/angka dengan taruhan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika beruntung/menang mendapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang yang memasang 3 (tiga) nomor/angka dengan taruhan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika beruntung/menang mendapatkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pemasang yang memasang 4 (empat) nomor/angka dengan taruhan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika beruntung/menang mendapatkan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel ini sifatnya untung-untungan, karena berapaun banyaknya angka/nomor yang dipasang oleh si pemasang saat diundi belum tentu atau belum pasti keluar/tembus;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer judi togel yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi bukan sebagai mata pencaharian akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa hanya sekedar iseng untuk menambah keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebagai pengecer judi togel tersebut mendapat fee atau keuntungan sebanyak 10 % (sepuluh) persen yakni perharinya mendapat upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika ada pemasang yang angka pasangannya keluar/menang, lalu Terdakwa melakukan pemotongan uang dari pemasang yang menang tersebut antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang pemenang;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Wahyu Widodo bin Heru Budiarto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Hongkong & Singapore yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi bersama dengan Mgs Abdul Jabar Bin Ansyori Abro dan anggota lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 saksi bersama dengan anggota tim lainnya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan ada seorang laki-laki bernama Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan bersama-sama dengan Terdakwa Abastari hut Bin Mashut di Desa Sukowono dan di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas ada yang membuka perjudian jenis togel secara online, kemudian untuk menindaklanjuti kebenaran informasi atau laporan tersebut, kami melakukan penyelidikan di Desa Sukowono tersebut, dan saat tiba di lokasi kami melihat Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya, lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A15 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 18 (delapan belas) lembar kertas yang berisikan pasangan togel dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik;

- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Abastari Hut Bin Mashut** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi secara online yaitu perjudian jenis togel Singapura, togel Hongkong dan togel Sydney;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A15 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kalkulator, 18 (delapan belas) lembar kertas yang berisikan pasangan togel dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam perjudian online jenis togel ini Terdakwa berperan sebagai pengecer atau yang menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel dengan cara memasang angka melalui Terdakwa dengan taruhan sejumlah uang, sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis sydney, singapura dan Hongkong dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan dari si pemasang baik yang dikirim melalui pesan WhatsApp (WA) maupun melalui SMS ke handphone milik Terdakwa, kemudian angka pasangan dari si pemasang tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada Sdr. Mochamad Nofi Lukman Als Nopet Bin Riduan;

- Bahwa angka pasangan dari pemasang ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan setiap harinya Terdakwa membuka/memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi online sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk togel sydney diumumkan pukul 14.00 Wib, togel singapura diumumkan pukul 20.00 Wib dan hongkong diumumkan pukul 23.00 Wib;

- Bahwa jika ada pemasang yang beruntung atau angka pasangannya keluar, lalu Terdakwa melaporkan kepada Sdr. Mochamad Nofi Lukman Als Nopet Bin Riduan kemudian Sdr. Mochamad Nofi Lukman Als Nopet Bin Riduan langsung memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayarkan/memberikan uang tersebut kepada si pemasang yang beruntung/menang tersebut;

- Bahwa pemasang yang memasang 2 (dua) nomor/angka dengan taruhan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika beruntung/menang mendapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang yang memasang 3 (tiga) nomor/angka dengan taruhan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika beruntung/menang mendapatkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pemasang yang memasang 4 (empat) nomor/angka dengan taruhan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika beruntung/menang mendapatkan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui/melihat nomor/angka pasangan judi online keluar melalui internet dengan cara membuka situs www.hunterto.com dengan handphone merek Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel ini sifatnya untung-untungan, karena berapaun banyaknya angka/nomor yang dipasang oleh si pemasang saat diundi belum tentu atau belum pasti keluar/tembus;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel ini bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya sekedar iseng untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel tersebut mendapat fee atau keuntungan sebanyak 10 % (sepuluh) persen, sehingga setiap harinya mendapat upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemotongan uang dari pemasang yang menang tersebut antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang pemenang;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A15 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861141054550975 dan Nomor IMEI 2: 861141054550967;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam tanpa Nomor IMEI (Nomor tidak dapat terbaca lagi oleh penyidik);
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 18 (delapan belas) lembar kertas yang berisikan angka pasangan togel;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abastari Hut Bin Mashut ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi secara online yaitu perjudian jenis togel Singapura, togel Hongkong dan togel Sydney dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A15 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 18 (delapan belas) lembar kertas yang berisikan pasangan togel dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian online jenis togel ini Terdakwa berperan sebagai pengecer atau yang menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel dengan cara memasang angka melalui Terdakwa dengan taruhan sejumlah uang, sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis sydney, singapura dan Hongkong dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan dari si pemasang baik yang dikirim melalui pesan WhatsApp (WA) maupun melalui SMS ke handphone milik Terdakwa, kemudian angka pasangan dari si pemasang tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada Sdr. Mochamad Nofi Lukman Als Nopet Bin Riduan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa angka pasangan dari pemasang ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan setiap harinya Terdakwa membuka/memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi online sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk togel sydney diumumkan pukul 14.00 Wib, togel singapura diumumkan pukul 20.00 Wib dan hongkong diumumkan pukul 23.00 Wib;
- Bahwa jika ada pemasang yang beruntung atau angka pasangannya keluar, lalu Terdakwa melaporkan kepada Sdr. Mochamad Nofi Lukman Als Nopet Bin Riduan kemudian Sdr. Mochamad Nofi Lukman Als Nopet Bin

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduan langsung memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayarkan/memberikan uang tersebut kepada si pemasang yang beruntung/menang tersebut;

- Bahwa pemasang yang memasang 2 (dua) nomor/angka dengan taruhan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika beruntung/menang mendapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang yang memasang 3 (tiga) nomor/angka dengan taruhan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika beruntung/menang mendapatkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pemasang yang memasang 4 (empat) nomor/angka dengan taruhan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika beruntung/menang mendapatkan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui/melihat nomor/angka pasangan judi online keluar melalui internet dengan cara membuka situs www.hunterto.com dengan handphone merek Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel ini sifatnya untung-untungan, karena berapaun banyaknya angka/nomor yang dipasang oleh si pemasang saat diundi belum tentu atau belum pasti keluar/tembus;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel ini bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya sekedar iseng untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel tersebut mendapat fee atau keuntungan sebanyak 10 % (sepuluh) persen, sehingga setiap harinya mendapat upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemotongan uang dari pemasang yang menang tersebut antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang pemenang;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi *atau* dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat *atau* dipenuhinya sesuatu tata-cara;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Abastari Hut Bin Mashut**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa **Abastari Hut Bin Mashut** adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala



tindakannya, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah bahwa perbuatan Para terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah melakukan permainan judi kartu remi dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut sifatnya ada dua jenis "kesengajaan" yaitu jenis yang pertama adalah dolus malus, memiliki pengertian dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, sedangkan jenis yang kedua adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloss begrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (sikap batin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang didukung oleh keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 20.30 WIB Terdakwa Abastari Hut Bin Mashut ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Musi Rawas saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, karena menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi secara online yaitu perjudian jenis togel Singapura, togel Hongkong dan togel Sydney dengan taruhan sejumlah uang tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis togel atau bertindak sebagai pengecer permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwa menginsyafi atau menyadari jika bertindak sebagai pengecer permainan judi togel tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa unsur hukum yang ketiga ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Abastari Hut Bin Mashut ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, karena menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi secara online yaitu perjudian jenis togel Singapura, togel Hongkong dan togel Sydney dengan taruhan sejumlah uang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A15 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 18 (delapan belas) lembar kertas yang berisikan pasangan togel dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perjudian online jenis togel ini Terdakwa berperan sebagai pengecer atau yang menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel dengan cara memasang angka melalui Terdakwa dengan taruhan sejumlah uang, sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. Mochamad Nofi Lukman Alias Nopet Bin Riduan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis sydney, singapura dan Hongkong dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan dari si pemasang baik yang dikirim melalui pesan WhatsApp (WA) maupun melalui SMS ke handphone milik Terdakwa, kemudian angka pasangan dari si pemasang tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada Sdr. Mochamad Nofi Lukman Als Nopet Bin Riduan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa angka pasangan dari pemasang ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan setiap harinya Terdakwa membuka/memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi online sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk togel sydney diumumkan pukul 14.00 Wib, togel singapura diumumkan pukul 20.00 Wib dan hongkong diumumkan pukul 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa jika ada pemasang yang beruntung atau angka pasangannya keluar, lalu Terdakwa melaporkan kepada Sdr. Mochamad Nofi Lukman Als Nopet Bin Riduan kemudian Sdr. Mochamad Nofi Lukman Als Nopet Bin Riduan langsung memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayarkan/memberikan uang tersebut kepada si pemasang yang beruntung/menang tersebut;

Menimbang, bahwa pemasang yang memasang 2 (dua) nomor/angka dengan taruhan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika beruntung/menang mendapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pemasang yang memasang 3 (tiga) nomor/angka dengan taruhan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika beruntung/menang mendapatkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pemasang yang memasang 4 (empat) nomor/angka dengan taruhan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika beruntung/menang mendapatkan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui/melihat nomor/angka pasangan judi online keluar melalui internet dengan cara membuka situs www.huntermto.com dengan handphone merek Oppo milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi togel ini sifatnya untung-untungan, karena berapaun banyaknya angka/nomor yang dipasang oleh si pemasang saat diundi belum tentu atau belum pasti keluar/tembus;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel ini bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya sekedar iseng untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel tersebut mendapat fee atau keuntungan sebanyak 10 % (sepuluh) persen, sehingga setiap harinya mendapat upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melakukan pemotongan uang dari pemasang yang menang tersebut antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang pemenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan delik penyertaan dimana pelaku dari tindak pidana tersebut lebih dari satu orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap dihukum sebagai pelaku, yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, namun tetap dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukan merupakan bagian inti (*bestanddelen*) rumusan pidana pokok karena apabila unsur-unsur pidana pokoknya telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, sehingga keberadaan dan pembuktian dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak begitu penting, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung tiga jenis perbuatan, yaitu (**telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**);

Menimbang, bahwa dari tiga jenis perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, tentunya hanya salah satu saja yang dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah** orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka apabila dihubungkan dengan perbuatan yang disebutkan didalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan seluruh anasir atau elemen dari peristiwa pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A15 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861141054550975 dan Nomor IMEI 2: 861141054550967, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam tanpa Nomor IMEI (Nomor tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca lagi oleh penyidik), 1 (satu) buah kalkulator, dan 18 (delapan belas) lembar kertas yang berisikan angka pasangan togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abastari Hut Bin Mashut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A15 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861141054550975 dan Nomor IMEI 2: 861141054550967;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam tanpa Nomor IMEI (Nomor tidak dapat terbaca lagi oleh penyidik);
 - 1 (satu) buah kalkulator; dan
 - 18 (delapan belas) lembar kertas yang berisikan angka pasangan togel;Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan dihadiri oleh M. Hasbi SL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

TTD

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Lig



TTD

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)